

**HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM PERBUATAN DALAM
PERTANDINGAN OLAHRAGA BELADIRI MUAYTHAI**



ZUL BIMANTARA

4519060017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.359 /FH/UNIBOS/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 09 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **ZUL BIMANTARA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060017** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Zul Bimantara
NIM : 4519060017
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A.111/FH/Unibos/IV/2023
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM
PERBUATAN DALAM OLAHRAGA
BELADIRI MUAYTHAI

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar,


2023

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Zul Bimantara
Nim : 4519060017
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.111/FH/Unibos/IV/2023
Tgl. Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM
PERBUATAN DALAM PERTANDINGAN
OLAHRAGA BELADIRI MUAYTHAI

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Hapusnya Sifat Melawan Hukum Perbuatan Dalam Pertandingan Olahraga Beladiri Muaythai**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ZUL BIMANTARA

NIM : 4519060017

Prodi : Ilmu Hukum

Makassar, 26 Oktober 2023



ZUL BIMANTARA
4519060017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hapusnya Sifat Melawan Hukum Perbuatan Dalam Pertandingan Olahraga Beladiri Muaythai”** dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak atas segala doa, dukungan moril, materil, serta selalu memberikan semangat kepada penulis, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Sudarman Ks dan Lia Ode yang memberikan segala bentuk dukungan fasilitas serta doa yang tidak terhenti untuk penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik. Tidak ada yang bisa penulis berikan selain ucapan terima kasih. Kepada semua saudara-saudaraku yang juga menjadi pendukung setia penulis.
2. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dan arahan dalam penelitian dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. Dan Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis atas segala ilmu dan arahan selama penulis menempuh menjalani studi.
5. Dekan dan para Wakil Dekan, serta seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas ilmu, motivasi, bantuan, dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga menyelesaikan penelitian ini.
6. Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa.
8. Kantor Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas dukungan, ilmu, serta kebersamaan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.
10. Teman-teman seperjuangan, sehati, sejiwa, yakni Kapak Squad dan Gundala Squad yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta tempat

meluangkan berbagi keluh-kesah, suka maupun duka selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Zul Bimantara, Hapusnya Sifat Melawan Hukum Pidana Dalam Pertandingan Olahraga Beladiri MuayThai, Ruslan Renggong sebagai pembimbing I dan Ibu Hj.Siti Zubaidah selaku pembimbing II. Skripsi ini bertujuan. 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apabila disaat melakukan pertandingan terjadi pukulan ke arah lawan yang dilakukan oleh atlet yang dilarang oleh peraturan pertandingan muaythai.2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh atlet. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Pengurus Daerah MuayThai Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pukulan-pukulan yang mengenai daerah vital sehingga menyebabkan cedera ringan hingga berat berujung kepada kematian merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kealpaan maka akan diberikan sanksi berupa diskualifikasi hingga skorsing. (2) Pertanggungjawaban kematian atlet pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan dilakukan apabila perangkat pertandingan telah terbukti melakukan unsur kelalaian (*culpa*). Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 351 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pertandingan Olahraga, Beladiri Muaythai.

ABSTRACT

Zul Bimantara, The Elimination of The Nature of Going Against Criminal Law in MuayThai Martial Arts Competitions, Ruslan Renggong as supervisor I and Mrs. Hj.Siti Zubaidah as supervisor II. This thesis aims. 1) To find out and analyze if during a match a blow occurs towards an opponent by an athlete which is prohibited by the muaythai competition rules. 2) To find out and analyze what responsibility there is if a criminal act is committed by an athlete. This research uses an empirical research type. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through information using interview techniques by the Makassar City Office of the Indonesian National Sports Committee (KONI), South Sulawesi Province MuayThai Regional Management. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation and journals related to the content of the author of this thesis. The results of this research show that: (1) Blows that hit vital areas, causing minor to severe injuries leading to death, are unlawful acts in the form of negligence, so sanctions will be given in the form of disqualification or suspension. (2) Liability for the death of an athlete during a competition due to negligence of the competition equipment is carried out if the competition equipment has been proven to have committed an element of negligence (culpa). The form of accountability that must be carried out is in accordance with Article 351 KUHP.

Keywords: Criminal Liability, Sports Competition, Muaythai Martial Arts.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Aturan Teknis Muay Thai.....	9
B. Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.....	13
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
D. Pertanggung Jawaban Pidana.....	19
E. Alasan Penghapusan Pidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Olahraga MuayThai.....	43
B. Tanggung Jawab Seorang Atlet Dalam Pertandingan.....	

Olahraga Muaythai.....	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang yang sesuai dengan kemampuan, kesenangan, dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status, sosial dan budaya, atau derajat masyarakat. Olahraga sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Olahraga terdiri dari dua kata, yaitu olah dan raga. Olah merupakan kata kerja memberikan makna melakukan sesuatu. Sedangkan raga artinya adalah tubuh secara utuh/jasmani, fisik. Dalam hubungan dengan pokok bahasan ini, kata olah memberikan makna melakukan kerja fisik dengan baik atau mengolah tubuh/fisik dengan baik, itu perlu diingat kembali bahwa aktivitas olahraga tujuannya secara hakiki hanya untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan¹.

Di Indonesia kebebasan berolahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diartikan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Dalam UU tersebut juga menyebutkan bahwa pilar olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi, tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.

¹ Mulyo, A.E., & Soegiyanto, S. (2019). Analisis Kekerasan Dalam Cabang Olahraga Sepakbola Pada Liga Nusantara Tahun 2016. *Journal of Sport Science and Fitness*, 5(1), 39-41.

Sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penataan dan pengembangan sistem keolahragaan nasional adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat².

Salah satu cabang olahraga adalah olahraga beladiri. Istilah beladiri merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, beladiri merupakan cara bertarung yang terdiri dari serangan maupun tangkisan dengan tujuan untuk pertahanan diri. Masuknya beladiri ke dalam cabang olahraga disebabkan karena bertarung pasti akan memerlukan kekuatan otot, kecepatan, power, keseimbangan, fleksibilitas, daya tahan serta keterampilan gerak³.

Olahraga beladiri yang memungkinkan terjadinya cedera bahkan kematian pada dasarnya merupakan suatu kekerasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, adanya suatu sebab yang membuat olahraga beladiri menjadi legal sehingga dapat dibenarkan pelaksanaannya. Dapat dibenarkannya beladiri sebagai cabang olahraga, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap kaidah hukum.

Cabang olahraga beladiri yang merupakan cabang olahraga yang bersifat agresif, memerlukan pengawasan dalam hal pertandingan atau kejuaraan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional, penyelenggara pertandingan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas ketertiban penyelenggaraan pertandingan

² UU RI No.3 Tahun 2005. Tentang Sistem Keolahragaan

³ Joko Pamungkas, Panduan Lengkap Beladiri Dengan Tenaga Dalam Memanfaatkan Tenaga Dalam Untuk Menjadi Petarung Handal, Araska, Yogyakarta, 2012, hlm.46

profesional (huruf a), serta mengatur dan memberikan perlindungan jasmani dan rohani para olahragawan profesional (huruf c)⁴. Diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, Badan Olahraga Profesional mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional. Pengawasan dalam hal ini adalah kejuaraan dan pekan olahraga yang diatur dalam Pasal 116 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan⁵.

Selain itu, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia dalam Pasal 4 huruf c, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mempunyai fungsi penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional. Hal ini bertujuan untuk memberikan keselamatan kepada atlet.

Meskipun demikian, cabang olahraga beladiri yang bersifat agresif itu dapat mengakibatkan terjadinya cedera yang menimbulkan kekerasan fisik. Suatu kekerasan tersebut dipertandingan bahkan pertandingan tersebut dipertontonkan dengan alasan beladiri merupakan cabang olahraga. Padahal, kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Namun demikian, dengan alasan olahraga maka olahraga beladiri dapat dibenarkan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada oknum-

⁴ PP No.18 Tahun 1984 Tentang Olahraga Profesional

⁵ PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

oknum tertentu untuk menggunakan alasan olahraga dalam melakukan kejahatan berupa kekerasan. Kekerasan hanya dapat dibenarkan ketika adanya keadaan terpaksa yang mengharuskan si petarung untuk mempertahankan dirinya.

Perkembangan olahraga Muaythai di Indonesia ini terasa semakin pesat kemajuannya. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang semakin sadar dan mengerti arti penting serta fungsi olahraga itu sendiri. Disamping itu juga perhatian serta dukungan pemerintah juga menunjang perkembangan olahraga di Indonesia. Pada hakekatnya, olahraga terdiri dari banyak cabang, salah satu cabang olahraga yang belakangan ini berkembang dengan sangat cepat di masyarakat adalah MuayThai.

MuayThai merupakan bela diri yang berasal dari Negara Thailand di sebut dengan seni delapan tungkai yang artinya menggunakan teknik seperti tendangan, pukulan, siku lengan dan lutut. Bela diri ini lawan saling bertukar pukulan untuk saling menjatuhkan dan untuk memenangkan pertandingan. Saat ini, MuayThai sangat populer baik didalam maupun luar negeri. MuayThai bisa dikatakan sebagai olahraga yang berkembang pesat. Berbagai kejuaraan dari tingkat nasional hingga internasional membuktikan hal tersebut⁶.

MuayThai adalah seni bela diri yang membutuhkan kekuatan, dan bahkan dalam kompetisi dunia dan aturan wasit, diatur bahwa dalam MuayThai titik serangan yang dianggap efektif adalah tendangan atau pukulan

⁶ Nasuha, M. Shobar Hadi, & Achmad Widodo. "Analisis Pertandingan Muaythai Saenchae (Thailand) VS Azize Hlali (France) Pada Pertandingan Phoenix Championship di Beirut, Lebanon April 29 2017." *Jurnal Kesehatan Olahraga* 10.04 (2022): 125-130.

yang mengenai sasaran. Berikan daya yang cukup. Dengan memperhatikan aturan tersebut, jelaslah bahwa olahraga MuayThai membutuhkan kekuatan sebagai komponen penting. Tanpa daya tidak akan berfungsi dengan baik tanpa pelatihan yang tepat. Atlet dengan kekuatan lebih akan mendapatkan keuntungan lebih dalam hal poin yang diperoleh di setiap pertandingan atau kejuaraan atau bahkan dapat menjatuhkan lawan secara langsung (*Knock Out*). Power adalah hasil kali antara kekuatan dan kecepatan, sehingga atlet yang mempunyai power yang bagus, dalam melakukan serangan hasilnya akan relatif kuat dan cepat.

Setiap olahraga bela diri memiliki teknik yang berbeda-beda dan juga resiko yang berbeda namun dalam olahraga Bela Diri pasti akan ada benturan fisik. Hampir semua teknik dalam MuayThai menggunakan gerakan seluruh tubuh, memutar pinggul dengan setiap tendangan, pukulan, siku dan tangkisan. Teknik pukulan dalam MuayThai awalnya cukup sederhana, yaitu serangan dengan pukulan menggunakan tangan, siku, kaki, lutut dan bentuk variasi bantingan yang melingkar yang dilakukan dengan lengan lurus (tapi tidak terkunci) dan mendarat dengan tumit telapak tangan. Pengawinan silang dengan tinju ala Barat dan seni bela diri Thailand menjadikan adanya jarak pukulan tinju penuh gaya barat yang sekarang digunakan: *jab*, kanan lurus, silang, *hook*, pukulan ke atas, pukulan sodok dan pukulan tangan atas, serta kepalan tangan dan pukulan ke belakang⁷.

⁷ Nasuha, M. Shobar Hadi, & Achmad Widodo. "Analisis Pertandingan Muaythai Saenchae (Thailand) VS Azize Hlali (France) Pada Pertandingan Phoenix Championship di Beirut, Lebanon April 29 2017." *Jurnal Kesehatan Olahraga* 10.04 (2022): 125-130.

Tidak menutup kemungkinan adanya benturan hingga mengakibatkan cedera atau bahkan kematian bila teknik yang dilakukan salah. Maka dari itu dalam olahraga bela diri dibutuhkan kecepatan nalar dan kesigapan tubuh dalam menangkis pukulan. Persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan membutuhkan persiapan yang matang.

Dalam olahraga bela diri adanya sifat melawan hukum ketika adanya benturan fisik yang mengakibatkan cedera atau timbul rasa sakit. Diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan hak yang sama dan mendapatkan keadilan di mata hukum bagi para atlet. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtterlijk*) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Prof Simons “melawan hukum” diartikan sebagai *Formeel Wederrechtlijk* dengan alasan Bila perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang maka dengan sendirinya perbuatan itu bersifat “melawan hukum”, dan tidak usah dibuktikan bahwa perbuatan itu adalah “melawan hukum”. Selain itu dikemukakan juga adanya adagium yang artinya setiap orang dianggap bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, dan tidak perlu dibuktikan⁸.

Sebagaimana yang terjadi pada Kejuaraan Nasional yang diselenggarakan di Kota Bogor Jawa Barat, dimana atlet Papua berhadapan dengan atlet DKI Jakarta. Pada saat pertandingan terjadi insiden yang dimana atlet dari Papua melakukan gerakan atau serangan ke arah atlet DKI Jakarta yang tidak diperbolehkan dalam pertandingan, yaitu atlet dari Papua

⁸ Tien S. Hulukati, Modul Hukum Pidana, FH UNPAS Bandung ,2017, hlm 80

melakukan serangan kearah bagian vital atlet DKI Jakarta (arah kelamin) yang mengakibatkan atlet tersebut mengalami rasa sakit, kemudian wasit memberikan peringatan atau teguran kepada atlet Papua dan wasit masih melanjutkan pertandingan karena menganggap kedua atlet masih bisa melanjutkan pertandingan. Namun setelah pertandingan berlanjut atlet Papua tersebut masih melakukan gerakan serupa ke arah bagian vital (kemaluan) atlet DKI Jakarta yang mengakibatkan atlet tersebut tidak bisa melanjutkan pertandingan dan mengalami cedera sehingga harus ditangani oleh pihak medis.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi. **“HAPUSNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANDINGAN OLAHRAGA BELADIRI MUAYTHAI”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah melakukan serangan ke arah lawan yang dilarang dalam olahraga MuayThai merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pidana seorang atlet ketika menyerang ke arah lawan yang dilarang dalam pertandingan olahraga MuayThai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apabila di saat melakukan pertandingan terjadi pukulan ke arah lawan yang di lakukan oleh atlet yang di larang oleh peraturan pertandingan muaythai.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagai mana pertanggung jawaban apabila terjadi tindak pidana yang di lakukan oleh atlet.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Ilmu Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktek

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Aturan Teknis Muay Thai

1. Pengertian Muay Thai

Muay thai merupakan bela diri yang berasal dari Negara Thailand di sebut dengan seni delapan tungkai yang artinya menggunakan teknik seperti tendangan, pukulan, siku lengan dan lutut. Bela diri ini lawan saling bertukar pukulan untuk saling menjatuhkan dan untuk memenangkan pertandingan. Saat ini, Muay Thai sangat populer baik di dalam maupun luar negeri. Muay Thai bisa dikatakan sebagai olahraga yang berkembang pesat. Berbagai kejuaraan dari tingkat nasional hingga internasional membuktikan hal tersebut⁹.

Muay Thai adalah seni bela diri yang membutuhkan kekuatan, dan bahkan dalam kompetisi dunia dan aturan wasit, diatur bahwa dalam Muay Thai titik serangan yang dianggap efektif adalah tendangan atau pukulan yang mengenai sasaran. Berikan daya yang cukup. Dengan memperhatikan aturan tersebut, jelaslah bahwa olahraga Muay Thai membutuhkan kekuatan sebagai komponen penting. Catu daya tidak akan berfungsi dengan baik tanpa pelatihan yang tepat. Atlet dengan kekuatan lebih akan mendapatkan keuntungan lebih dalam hal poin (poin) yang diperoleh di setiap pertandingan atau kejuaraan atau bahkan dapat menjatuhkan (KO) lawan secara langsung.

⁹ Nasuha, M. Shobar Hadi, & Achmad Widodo. "Analisis Pertandingan Muaythai Saenchae (Thailand) VS Azize Hlali (France) Pada Pertandingan Phoenix Championship di Beirut, Lebanon April 29 2017." *Jurnal Kesehatan Olahraga* 10.04 (2022): 125-130

Power adalah hasil kali antara kekuatan dan kecepatan, sehingga atlet yang mempunyai power yang bagus, dalam melakukan serangan hasilnya akan relatif kuat dan cepat.

2. Aturan-Aturan Teknis dan Skor Penilaian Dalam Pertandingan Muay Thai

Aturan pertandingan Muay Thai berlaku pada kejuaraan dan tingkatan petarung. Misalnya, tutup kepala wajib dalam kompetisi amatir, sementara itu tidak diperbolehkan dalam pertarungan profesional. Adapun aturan teknis muay thai sebagai berikut¹⁰

1. Pertandingan diadakan di ring berbentuk persegi dengan ukuran 6.1m x 6.1m dan 7.3m x 7.3m. Ukuran ring tergantung pada kompetisi atau ukuran ring yang disepakati antara para petarung.
2. Kategori berat badan di Muay Thai yang dipertandingkan mulai dari 105lbs (*mini flyweight*) hingga 209+lbs (*super heavyweight*).
3. Aturan di Muay Thai yang lebih menonjol yaitu petarung setidaknya harus berusia lebih dari 15 tahun untuk berkompetisi secara profesional di Muay Thai.
4. Setiap petarung harus mengenakan sarung tangan yang telah di setujui oleh WMC (Dewan Muaythai Dunia).
5. Petarung juga harus menggunakan mouth guard (pelindung mulut), pelindung selangkangan, dan menggunakan celana pendek. Mongkhon (hiasan kepala tradisional) diperlukan sebelum pertandingan untuk menghormati tradisi Muay Thai, penggunaan alas kaki tidak diperbolehkan (selain perban pergelangan kaki).

¹⁰ <https://indobarian.com/aturan-pertandingan-muay-thai/>

Tarian muay thai wai khru Sebelum memulai pertandingan, para petarung harus memberi penghormatan sesuai dengan warisan Muay Thai. Yaitu sebuah “tarian” ritual yang diiringi oleh drum tom-tom. Tarian di Muay Thai disebut dengan Wai Khru. Selain itu, petarung harus menunjukkan sportivitas sebelum pertarungan dengan berjabat tangan (menyentuh sarung tangan) sebelum pertarungan dimulai.

Adapun aturan skor dalam pertandingan muaythai sama seperti olahraga tempur lainnya, seorang petarung harus sebisa mungkin menghindari serangan lawan. Petarung bisa menang dengan memukul jatuh lawan sampai tidak berdaya (KO) atau dengan angka. Setiap pertarungan di Muay Thai dilakukan sebanyak 5 ronde. Waktu untuk setiap ronde adalah 3 menit. Waktu istirahat antar ronde pertarungan adalah 2 menit. Jumlah ronde dan durasi pertandingan biasanya dapat bervariasi tergantung pada badan yang mengatur pertarungan. Setiap ronde akan dinilai oleh panel juri. Akumulasi poin di akhir pertarungan menentukan pemenangnya. Serangan yang dilakukan memiliki skor tersendiri, seperti:

- Pukulan – bernilai 1
- Tendangan – bernilai 2
- Siku – bernilai 3
- Lutut – bernilai 4

Pemenang setiap ronde mendapat 10 poin, sedangkan yang kalah mendapat 9, 8, atau 7, tergantung seberapa meyakinkan mereka kalah di ronde

tersebut. Angka 10:9 diberikan ketika seorang petarung memenangkan ronde tanpa aksi yang signifikan. Angka 10:8 diberikan ketika petarung mendominasi, dan angka 10:7 diberikan jika lawan mendapatkan knockdown dalam suatu ronde.

Dalam pertandingan, petarung diperbolehkan memukul seluruh tubuh lawan, kecuali pukulan ke arah ginjal, pukulan dan tendangan ke arah selangkangan dan pukulan ke arah belakang kepala. Petarung diperbolehkan menggunakan tangan, kaki, siku, dan lutut. Kecurangan tidak bisa ditoleransi dan dapat dikenakan pengurangan satu poin.

Hanya pertarungan atas yang diperbolehkan dalam Muay Thai, artinya tidak ada grappling yang menuju pada kunci. Petarung harus tetap berdiri dalam melakukan serangan. Sapuan dan bantingan terkadang diperbolehkan, tetapi jarang dilakukan dalam pertandingan Muay Thai profesional. Beberapa teknik clinching dalam posisi atas diperbolehkan, tetapi pada waktu melakukan clinching, petarung harus tetap aktif (melempar pukulan, tendangan, lutut, siku, dan sebagainya). Teknik seperti tendangan tornado, pukulan *backfists* (pukulan memutar), tebasan siku dan sebagainya diperbolehkan, bahkan dianjurkan.

B. Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan

Bab 111 Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa penyelenggaraan keolahragaan dengan prinsip¹¹:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab.
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.
- d. Pembudayaan dan keterbukaan.
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat.
- g. Keselamatan dan keamanan dan
- h. Keutuhan jasmani dan rohani

Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- a. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- b. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- c. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) bertujuan:
 - 1) Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan.
 - 2) Membangun hubungan sosial
 - 3) Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

¹¹ UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

- 4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- 5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - Menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang¹².

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim

¹² Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹³.

Sedangkan menurut beberapa ahli mengenai pengertian Hukum tindak pidana sebagai berikut:

- a) **Menurut Pompe**, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹⁴.
- b) **Menurut Van Hamel** bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) **Menurut Indiyanto Seno Adji** tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya¹⁵.

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

¹⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan
- e) Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹⁶.
- f) Menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

¹⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

kelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹⁷.

g) Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁸.

h) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹⁹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur dimana unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa tokoh memiliki arti yang berbeda.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu²⁰

a) Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

¹⁷ Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.2002

1. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (*delik*).

Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain;

2. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan.

Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”;

3. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. tetapi secara prinsip memiliki inti yang sama.

Dalam KUHP juga dirumuskan unsur-unsur tindak pidana karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Sehingga unsur tersebut dijadikan landasan dalam penentuan pidana seseorang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang yang dimana Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke

dalam unsur nsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif²¹.

- 1) **Menurut Simons**, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan²²

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi²³.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya sebuah tindak

²¹ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga.

²² Frangky Maitulung, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013, hal. 129

²³ Ishaq, 2020. Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers, halaman 93.

pidana. Penilaian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif terkait dengan pembuat serta norma hukum yang dilanggarnya, sehingga hal tersebut berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral. Sedangkan penialain secara subjektif dinilai dari orang yang dapat dicela ataupun tidak dapat dicela²⁴.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dan harus dipidana. Seseorang yang telah berbuat kesalahan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika ditemukan adanya unsur kesalahan padanya karena telah melakukan tindak pidana, maka mutlak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, tindak pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu²⁵. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan

²⁴ Agus Rusianto, 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya, Jakarta: Kencana halaman 14

²⁵ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan berlandaskan kepada asas legalitas, dimana pidana dijatuhi karena pembuat melakukan sebuah kesalahan, kelalaian atau kealpaan dan mempunyai pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah bentuk mekanisme yang diciptakan atas pelanggaran yang telah dilakukan dan disepakati²⁶. Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pembuat (pelaku) yang melakukan sebuah tindak kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan secara objektif dan subjektif sebagai sebuah mekanisme atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun

²⁶ Chairul Huda, 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan²⁷. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

²⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik²⁸.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

²⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian diatas, syarat – syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur – unsur tertentu sehingga dapat dikatakan normal, normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat²⁹.

Sementara bagi seseorang yang jiwanya tidak normal maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

²⁹ Andi Matalatta, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 41 – 42.

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau kerana sakit berubah akal tidak boleh dihukum;
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dirumah sakit gila selama – lamanya satu tahun untuk diperiksa;
- (3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia masih belum dewasa maka tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan – alasan khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab bukan hanya karena keadaan dan kemampuan jiwanya, tapi karena usianya yang masih belum dewasa, terkena hipotesis dan sebagainya³⁰.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki

³⁰ Roeslan Saleh, 1983, “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur tidak dapat dipidana.

2. Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi unsur – unsur delik dalam Undang – Undang, hal tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk dilakukan pidanaan masih perlu adanya syarat – syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Dan hal ini merupakan pemberlakuan asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau (*Nulla Poena Sine Culpa*).

Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur – unsur dibawah ini:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*), dan hal ini disebut bentuk – bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Van Hamel, mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan Simons, mengatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Adanya keadaan *physchis* atau batin yang tertentu.
- b) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas saling berhubungan, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain:

1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam KUHP (*criminal wetbook*) dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Adapun pembagian jenis sengaja dibagi menjadi 3 jenis antara lain³¹:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*);
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

³¹ Ibid, Moeljatno, Hlm, 177.

3. Kelalaian (*Culpa*)

Undang – Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian, tetapi dapat dilihat dari Mvt (*Memori Van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Menurut MvA (Memori Jawaban) dari pemerintah menjelaskan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti salah menggunakan kemampuannya, sedangkan siapa karena kelalaian (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan³².

Delik kelalaian itu dalam rumusan Undang –Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati – hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dipahami, bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat maka tercipta delik kelalaian, contohnya Pasal 359 KUHP. Sedangkan bagi kelalaian (*culpa*) yang tidak menimbulkan akibat tidak akan timbul delik kelalaian tetapi kelalaian atau kurang hati – hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

³² Andi Hmazah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

E. Alasan Penghapusan Pidana

Ilmu hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat dipidananya perbuatan dan dapat di pidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni:

1. Alasan Pembenaar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenaar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan undang-undangan), dan Pasal 51 ayat1 (perintah jabatan).
2. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Menurut Dr. H. M. Hamdan dalam bukunya mengatakan Alasan pehapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Alasan penghapus pidana adalah suatu hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tapi tidak dapat dijatuhi pidana dalam undang-undang pidana mengatur hal-hal yang umum, hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang abstrak dan hipotesis (dugaan). Justru sifat umum dari undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan perkataan lain, ada kemungkinan orang tidak bersalah dipidana. Hal ini dapat terjadi, karena orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, namun orang tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk melanggar undang-undang pidana dan orang tersebut cukup berhati-hati.

Perbuatan yang dilarang itu masih juga dilakukannya karena adanya umpamanya paksaan dari luar (faktor eksternal), misalnya *overmatch*, *compulsion* Pasal 48 KUHPidana atau adanya faktor internal dari orang tersebut, misalnya Pasal 44 KUHPidana (*insanity*, penyakit gila). Namun oleh hukum pidana modern dan yurisprudensi telah diterima beberapa azas yang merupakan koreksi atas sifat umum undang-undang pidana tersebut.

Alasan penghapusan pidana ada yang didalam KUHPidana dan ada yang diluar KUHPidana, yang terdapat dalam KUHPidana ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat khusus artinya hanya mengenai beberapa tindak pidana. Asas-asas yang merupakan koreksi atas sifat umum dari undang undang pidana tersebut antara lain:

- 1) Asas yang melihat bahwa penjahat sebagai seorang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi, melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian maka hukum pidana itu menyesuaikan diri dengan tabiat dan sifat pribadi pelaku tindak pidana. Suatu pandangan yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dari pada perbuatannya (aliran modern).
- 2) Asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan, *no punishment without fault*). Artinya biarpun kelakuan seseorang sesuai dengan lukisan dalam undang-undang pidana, masih juga seseorang tidak dapat dikenakan pidana, karena seseorang tidak bersalah (dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan), perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pada seseorang tersebut dan karenanya seseorang tidak dapat dipidana.

Adanya ketentuan-ketentuan alasan-alasan penghapusan pidana hanya dapat dipahami melalui azas kesalahan dan merupakan penetapan dalam hal yang konkrit dan membumi. Demikian pula terhadap alasan-alasan penghapusan pidana yang khusus dalam KUHPidana (Pasal 166 "Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang

tersebut”, 221 ayat (2) “Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya” , 310 ayat (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” , dan alasan-alasan penghapusan pidana diluar KUHPidana. Adanya penghapusan pidana ini merupakan petunjuk primer yang ditujukan pada hakim.

Alasan-alasan tersebut memperlihatkan keadaan-keadaan bahwa seorang pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rumusan tindak pidana tidak dipidana. Dalam hal dimana suatu perbuatan dinyatakan tidak melawan hukum maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Adanya penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambahkan penghapusan kesalahan.

1. Alasan Penghapusan Pidana Didalam KUHP

1.1 Ketidakmampuan Bertanggung jawab (*Ontoerekenings vatbaarheid, Insanity, mental disorder*).

Ini artinya adanya faktor, keadaan-keadaan yang melekat pada pribadi pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan dikecualikan dijatuhkannya pidana, hal mana terlihat dalam Pasal 44 KUHPidana.

Dikecualikannya penjatuhan pidana kepada sipelaku tindak pidana, karena kehilangan dan ketiadaan unsur kesalahan (*schuld*) pada diri sipelaku.

1.2 Daya Paksa (*Overmacht, Compulsion*)

Mengenai *overmacht* ini haruslah diingat pada suatu kekuatan yang datang dari luar, baik yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi kita atau yang dipaksa oleh orang. *Overmacht* ini bukanlah suatu dorongan yang menyebabkan pembuat secara fisik tidak bisa berbuat lain seperti yang dilakukannya, akan tetapi suatu tekanan atau dorongan yang menyebabkan sifat pidananya perbuatan itu hilang karena dibawah tekanan atau paksaan tersebut.

Pasal 48 KUHPidana mengatakan:

” Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Ia tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka *overmacht* merupakan suatu pengertian normatif. *Overmacht* merupakan suatu peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Ia dapat melawan ancaman tersebut, akan tetapi apabila hal ini dilakukan akan merupakan suatu perbuatan nekat dan konyol. Ia tidak dapat dipidana karena tunduk pada ancaman itu.

I. *Vis Absoluta* (paksaan yang absolut)

Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat

lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain. Seperti pada contoh orang yang sedang berada dibawah pengaruh hipnotis dan melakukan pembunuhan tidak dapat di katakan telah melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 338 KUHP, karena perbuatan ini sama sekali di luar kehendak si pembuat. Dalam hal hipnotis ini harus dilihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dari si pembuat itu. Kalau ia hanya dalam pengaruh yang kuat belaka, maka tidak ada vis absoluta tetapi vis compulsiva. Jadi harus dilihat sampai berapa jauh pengaruh hipnotis itupada orang yang bersangkutan.

II. *Vis Compulsiva* (paksaan yang relatif)

Bahwa paksaan itu sebenarnya dapat di lawan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat di harapkan bahwa ia akan

dapat melakukan perlawanan. Misalnya A mengancam B seorang kasir bank dengan meletakkan pistol di kepala B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B. B dapat menolak, B dapat berpikir dan memikirkan kehendaknya, jadi tidak ada paksaan absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk memprtimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat-surat

berharga itu dan menyerahkan kepada A atau sebaliknya, sebaliknya jika ia tidak menyerahkan ia akan di tembak mati³³.

1.3 Pembelaan Darurat (*Noodweer, Self Defence*)

Pasal 49 KUHPidana mengatakan:

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga maka orang itu tidak dapat dipidana;
- 2) Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Menurut doktrin Pasal 49 ayat (1) KUHPidana itu disebut dengan nama *noodweer* (bahasa Belanda), *notwehr* (bahasa Jerman), *legitime defence* (bahasa Perancis), *self defence* (bahasa Inggris). Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana dikenal (*noodweer exces atau excessive self defence*)

Menurut Utrecht untuk dapat dikatakan sebagai *self defence* (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana) haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁴:

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan yaitu:

³³ PJ, N. S., & Sularto, R. B. (2016). Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim. *Diponegoro Law Journal*, 4(1), 8.

³⁴ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas Djakarta, Jakarta, 1960

- Timbul secara mendadak, seketika, sekonyong-konyong (*onmiddelijk*).
- Mengancam secara langsung
- Melawan hukum

2) Adanya pembelaan, pembelaan itu dilakukan karena:

- Terpaksa
 - Dorongan yang dilakukan harus seimbang
 - Kepentingan yang dibela adalah tubuh, harta dan kesusilaan.
- Alat yang dipergunakan untuk membela diri atau cara membela diri harus setimpal

Perbedaan antara self defence Pasal 49 ayat (1) KUHPidana dengan keadaan darurat (Pasal 48 KUHPidana) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pembelaan darurat selalu ada hak untuk membela diri terhadap suatu tindakan yang melawan hukum, sedangkan dalam keadaan darurat sering hak untuk membela diri itu tidak ada. Dalam keadaan darurat tidak perlu adanya keseimbangan antara kepentingan yang hendak dibela dengan kepentingan yang akan dikorbankan, sebagaimana halnya dalam pembelaan diri;
- 2) Pembelaan darurat sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana adalah suatu hak untuk membela diri, akan tetapi bilamana besarnya dan caranya membela diri itu melampaui batas, maka hak itu tidak lagi diberikan oleh undang-undang kepada yang

bersangkutan. Akan tetapi perlu diingat tidak setiap orang yang melampaui batas pembelaan diri (*noodweer exces, excessive self defence*) adalah *strafbaar* (dapat dipidana). Sebagian dari orang tersebut dikecualikan, ditiadakan dari pidana.

1.4 Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Undang-undang ialah semua peraturan yang dibuat oleh badan Pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam hal ini termasuk pula peraturan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kotamadya/Kabupaten. Sedangkan pengertian menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini sudah semestinya tidak bersifat melawan hukum.

1.5 Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 51 KUHPidana mengatakan:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

Menurut pasal ini orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1) Orang yang melakukan perbuatan itu harus atas perintah jabatan.

Antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta. Tidak perlu bahwa orang yang diberi perintah itu adalah bawahan dari orang yang memberi perintah. Boleh sama pangkatnya asal orang yang diberi perintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk menaati perintah itu.

2) Perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu. Apabila pejabat tersebut tidak berhak untuk itu maka orang yang menjalankan perintah tersebut dapat dipidana atas perbuatan yang ia telah lakukan, kecuali apabila orang itu dengan itikad baik mengira, bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh pejabat yang berhak untuk itu. Apabila demikian menurut Pasal 51 ayat (2) KUHPidana:

“wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. maka orang itu tidak dapat dipidana.

2. Alasan Penghapusan Pidana Diluar KUHP


2.1 Avas (*afwezigheid van alle schuld*)

Alasan Penghapus pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. Avas ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas "tiada pidana tanpa adanya kesalahan". Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatannya itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana; perbuatan itu dapat dimaafkan. Hal ini pertama kali dikenal dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Pebruari. 1916 (*Arrest Water en Melk*);

2.2 Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum Materiel

Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materiel, sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan tersebut, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas, tertulis dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiel adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang ada dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau perbuatan tercela.

Dalam hal penjatuhan pidana, yang dipakai adalah hanya melawan hukum yang formil, artinya yang bertentangan dengan hukum yang tertulis, karena alasan atau adanya asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Sifat melawan hukum yang materiel ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Polrestabes Makassar dan Pengurus Daerah MuayThai Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut yaitu memiliki sumber data dapat dibutuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data.

B. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan selama penelitian yaitu antara lain data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di masyarakat setempat berdasarkan informasi dari responden dan narasumber, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.
2. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), penyidik polrestabes Makassar, pengurus daerah MuayThai Sulsel, dan atlit MuayThai Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui lebih mendalam komponen komponen serta fakta fakta yang ada dalam sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode deskriptif. Metode tersebut ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-eksploratoris, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Olahraga Beladiri MuayThai

Olahraga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pengertian olahraga menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga juga diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, olahraga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Olahraga beladiri terdapat kontak fisik yang terjadi ketika pertandingan atau kejuaraan. Kontak fisik disini dilihat dari adanya gerakan serangan, tangkisan, maupun pertahanan yang ditujukan kepada si atlet lawan. Konsekuensi logis yang timbul dari kontak fisik tersebut adalah risiko terjadinya luka, cacat fisik, bahkan sampai kematian yang dialami oleh si atlet.

Akibat yang timbul dari olahraga beladiri mengharuskan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai olahraga beladiri yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nyatanya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai olahraga beladiri. Peraturan yang mengatur beladiri hanya ada di dalam aturan dari masing-masing aliran beladiri. Sehingga, ketika pertandingan aturan yang berlaku adalah aturan khusus dari aliran beladiri itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Sekretariat Muaythai Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Iswandi Iwan Putra Selaku pelatih di Pengurus MuayThai Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:³⁵

“Seorang atlet yang pada saat melakukan pertandingan dan berada di atas ring kemudian terjadi hal-hal yang tidak di perbolehkan atau atlet tersebut melakukan serangan atau pukulan ke arah lawan yang di larang maka atlet tersebut akan di berikan sanksi berupa teguran pertama dan di himbau untuk tidak melakukan gerakan tersebut, dan pertandingan masih akan di lanjutkan, kemudian ketika atlet masih mengulangi pukulan atau gerakan yang sama ke arah yang tidak di perbolehkan yang untuk kedua kalinya maka atlet tersebut akan kembali mendapat teguran dan sanksi berupa pemotongan point atau skor, dan wasit berhak untuk menentukan apakah kedua atlet tersebut masih layak untuk melanjutkan pertandingan atau tidak dan ketika atlet tersebut masih di nyatakan layak dan mampu untuk melanjutkan pertandingan maka pertandingan masih akan berlanjut sampai ke ronde berikutnya namun apabila di saat pertandingan msih di lanjutkan dan atlet tersebut masih saja melakukan hal yang sama maka wasit akan memberhentikan pertandingan dan memberikan sanksi berupa diskualifikasi untuk atlet tersebut. Dalam hal ini wasit dan panitia juga akan mengamati apakah yang di lakukan atlet tersebut ada unsur ke sengaja atau sekedar kelalaian”

“jadi ketika seorang atlet yang sedang malukan pertandingan kemudian mengalami cedera serius dan bahkan kematian akibat dari serangan lawan maka atlet tidak dapat di mintapertanggung jawabanya atau di pidana ketika masih dalam konteks berlangsungnya pertandingan karena ini

³⁵ Wawancara Bapak Iswandi Iwan Putra Selaku Pelatih Pengurus Muaythai Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 7 Agustus 2023

merupakan bagian dari pertandingan atau olahraga profesional yang menggunakan kekerasan hal ini di atur dalam pp no 18 tahun 1984 tentang olahraga profesional dan dalam pp no 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga , seorang atlet akan di proses apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau peraturan pertandingan ketika pertandingan telah dinyatakan selesai oleh wasit dan panitia contoh ketika atlet tersebut masih berada di atas ring dan melakukan pemukulan ke pada lawan karena tidak terima dengan hasil yang di berikan oleh dewan juri yang mengatakan bahwa dia kalah dan saat itu dia spontan melakukan pemukulan ke pada atlet lawan maka hal tersebut bisa di proses dan di pidana”

Di dalam peraturan olahraga muaythai sendiri THB (*Technical Handbook*) telah mengatur hal-hal yang tidak di perbolehkan di dalam pertandingan yang akan menjadi pedoman atau acuan wasit, panitia, official, dan bahkan atlet tersebut³⁶.

- 1) Menyerang saat tangan lawan menyentuh matras ring.
- 2) Menyerang saat bel tanda istirahat telah berbunyi atau wasit sudah melerai.
- 3) Melakukan serangan ke arah kepala bagian belakang.
- 4) Menghindar dari pertarungan, mengulur-ulur waktu sampai waktu pertandingan selesai.
- 5) Membuka dengan sengaja peralatan tanding tanpa seizin wasit serta Menggigit bagian tubuh lawan.
- 6) Mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada lawan, wasit, official dan penonton selama pertandingan berlangsung.
- 7) Team official kontingen dilarang melakukan protes kepada wasit, juri dan dewan hakim saat pertandingan berlangsung.

³⁶ AA Lanyala Mahmud, 2023. *Technical Handbook Kejurjas dan Seleknas Muaythai*, Pengurus besar Muaythai Indonesia: International Federation of Muaythai Associations.

- 8) Menggigit, membenturkan kepala, meludahi lawan; menekan mata lawan
- 9) Sengaja membekap atau mencekik lawan dengan menutupi mulut dan hidung;
- 10) Sengaja melepas, membuka, atau memindahkan peralatan;
- 11) Sengaja mengeluarkan atau melepas gumshield;
- 12) Berniat untuk menjatuhkan lawan ke kanvas menggunakan teknik non- Muaythai, seperti yang tidak terbatas pada: Menyandung (menyapu) lawan tanpa menggunakan keterampilan Muaythai pada 3 poin kontak tubuh; Membanting lawan menggunakan pinggul; atau Melakukan tackle kepada kaki maupun tubuh lawan.
- 13) Mengait atau melumpuhkan kaki lawan menggunakan betis, pergelangan kaki, atau tumit;
- 14) Mengangkat lawan;
- 15) Mengunci / menarik persendian lawan pada tangan, kaki, kepala/leher, atau punggung;
- 16) Memukul sambil memegang tali atau menggunakan tali secara unfair;
- 17) Menjatuhkan diri ke lawan yang terbaring di lantai;
- 18) Memukul lawan yang jatuh ke lantai atau yang sedang berusaha bangkit;
- 19) Menyerang lawan saat bagian tubuh lawannya masih menyentuh lantai selain kaki;

- 20) Menghalangi lawan untuk naik atau masuk kembali ke ring;
- 21) Pertahanan yang sepenuhnya pasif dengan menggunakan double cover atau sengaja jatuh untuk menghindari pukulan;
- 22) Memukul kemaluan lawan;
- 23) Memegang kaki lawan dan mendorongnya ke depan lebih dari dua (2) langkah ke segala arah tanpa menyerang menggunakan salah satu Muaythai skill;
- 24) Menyerang lawan setelah ronde berakhir;
- 25) Tidak mengikuti perintah Wasit untuk "YOOT" ("Berhenti") atau "YAEK" ("Istirahat") dan mundur selangkah;
- 26) Mencoba menyerang lawan sebelum Wasit memerintahkan "CHOCK" mengikuti perintah untuk "YOOT" atau "YAEK";
Ucapan yang tidak berguna, agresif, atau ofensif selama pertandingan;
- 27) Menyerang atau berperilaku agresif terhadap Wasit kapanpun;
- 28) Memberikan air kepada atlet dengan menggunakan cara lain, selain botol air atau botol semprot;
- 29) Penggunaan air yang berlebihan di antara waktu ronde yang menyebabkan penundaan untuk ronde berikutnya;
- 30) Menggunakan zat terlarang apa pun yang ditentukan oleh Badan Anti-Doping

Serta ada beberapa poin-poin atau ketentuan yang akan menyebabkan atlet tersebut akan di diskualifikasi yaitu:

- 1) Atlet yang dipanggil oleh anouncer pertandingan (Panitia Pelaksana) selama tiga kali berturut-turut tidak hadir.
- 2) Membuka dengan sengaja peralatan tanding tanpa seizin Wasit dan Dewan Wasit/Juri serta Menggigit bagian tubuh lawan.
- 3) Tiga kali mendapatkan pengurangan poin dari Wasit selama pertandingan (Ronde 1 - 3).
- 4) Menyerang dan menginjak dengan sengaja saat tubuh lawan menyentuh matras ring.
- 5) Meninggalkan ring sebelum pertandingan berakhir.
- 6) Atlet yang pernah mengikuti kejuaraan profesional di olahraga apapun yang tidak diakui oleh PB. MI.
- 7) Menyerang dengan sengaja kemaluan lawan yang oleh Wasit atau Dewan Wasit/Juri dilarang dan sudah mendapat teguran 2 kali.
- 8) Atlet dilarang menggunakan doping.
- 9) Pada saat penimbangan badan, peserta wajib:
 - Atlet putra hanya mengenakan celana dalam, ditimbang oleh panitia putra serta disahkan oleh Wasit putra yang ditunjuk.
 - Atlet putri hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, ditimbang oleh panitia putri serta di disahkan oleh Wasit putri yang ditunjuk.

Adanya aturan tersebut adalah untuk menghindari resiko cidera pada pertandingan muaythai, karena menurut pandangan medis jika harus

melakukan pertandingan muaythai dengan menggunakan teknik pelanggaran seperti di atas, maka besar kemungkinan timbul resiko cedera atau bahkan kematian atlet lawan. Dalam kenyataan teknisnya, apabila salah satu atlet menggunakan teknis pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi organisasi mulai dari yang ringan yaitu dikalahkan dengan cara didiskualifikasi, sampai sanksi yang terberat yaitu skorsing.

Di dalam kasus seperti ini juga bahkan bukan cuman atlet saja yang bisa mendapatkan sanksi dan pidana namun dari pihak panitia dan penyelenggara pun akan di berikan sanksi apabila ketika pihak panitia mengadakan event atau pertandingan namun tidak sesuai prosedur atau ketentuan standar operasional yang akan mengakibatkan dan membahayakan para atlet dan manager.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ananda Eka Saputra pada tanggal 7 Agustus 2023 bahwa:³⁷

“jika salah satu atlet tidak mengikuti peraturan yang ada dalam pertandingan tersebut, misalnya dengan cara memukul di daerah illegal seperti di atas, maka persetujuan dalam kontes menimbulkan rasa sakit dan luka dalam olahraga tersebut sudah dilanggarnya. Karena persetujuan tersebut sudah dilanggar, maka pelakunya dapat disalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Bab XX, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan”

Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang menyatakan:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp tiga ratus rupiah.

³⁷ Wawancara bersama dengan bapak Ananda Eka Saputra, S.H., M.H. Pada Tanggal 7 Agustus 2023

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan menurut KUHP merupakan suatu “perbuatan yang disengaja untuk membuat cedera yang tidak didasarkan pada tujuan yang diperbolehkan“ apabila dalam pertandingan tersebut mengakibatkan kematian pada salah satu atlet yang bertanding, terhadap pelakunya dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mengenai penyebab yang terakhir yaitu kurang sigapan wasit dalam memimpin pertandingan, terlambatnya wasit dalam menghentikan pertandingan ketika salah seorang atlet sudah kelihatan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Kekuasaan wasit ketika di atas ring di dalam suatu pertandingan yang berlangsung adalah mutlak, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kekuasaan yang bersifat mutlak berarti hanya bisa menghentikan pertandingan yang sedang berlangsung.

Cabang olahraga beladiri yang merupakan cabang olahraga yang bersifat agresif, memerlukan pengawasan dalam hal pertandingan atau kejuaraan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional, penyelenggara pertandingan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas ketertiban penyelenggaraan pertandingan profesional

(huruf a), serta mengatur dan memberikan perlindungan jasmani dan rohani para olahragawan profesional (huruf c). Diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, Badan Olahraga Profesional mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga

Contoh pihak panitia harus menyediakan peralatan tanding yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ring yang berstandar nasional dan bahan yang layak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, menyediakan tim medis serta ambulans yang siap di wilayah atau tempat pertandingan untuk mengantisipasi dan menangani dengan cepat ketika ada atlet yang cedera dan membutuhkan tim medis, memiliki ijin keramaian, serta wasit yang bertugas harus memiliki lisensi dan pengalaman standar nasional. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan dari atlet tersebut karena setiap atlet yang mengikuti kejuaraan atau yang sedang bertanding berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan hal ini di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional³⁸

B. Tanggung Jawab Seorang Atlet Dalam Pertandingan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, masalah pertanggungjawaban dihubungkan dengan ada tidaknya unsur kesalahan dalam melakukan suatu tindakan, sebagaimana "*asas Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum*

³⁸ UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

nisi mens sir rea atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”³⁹. Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan apabila telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, mempunyai bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasir selaku pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 2023 bahwa:⁴⁰

“Ketika seorang atlet beladiri profesional di dalam melakukan pertandingan mengalami hal di luar kendali contohnya mengalami cedera serius bahkan fatalnya sampai mengalami meninggal dunia maka dari pihak lawan atlet yang bersangkutan tersebut tidak dapat di proses pidana karena itu sudah menjadi konsekuensi dan resiko para atlet profesional dalam melakukan pertandingan dan saat sebelum melakukan pertandingan yang dimana telah di atur dalam peraturan Menteri pemuda dan olahraga dan BOPI”

Olahraga beladiri yang memungkinkan terjadinya cedera bahkan kematian pada dasarnya merupakan suatu kekerasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, adanya suatu sebab yang membuat olahraga beladiri menjadi legal sehingga dapat dibenarkan pelaksanaannya. Dapat dibenarkannya beladiri sebagai cabang olahraga

Di dalam olahraga beladiri tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai olahraga beladiri. Peraturan yang mengatur beladiri hanya ada di dalam aturan dari masing-masing aliran beladiri. Sehingga, ketika pertandingan aturan yang berlaku adalah aturan khusus dari aliran beladiri itu sendiri

³⁹ Moeljatno 1, Op.cit, h 153

⁴⁰ Wawancara bapak Nasir selaku pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 7 Agustus 2023

Kemudian, jika dikembalikan pada tujuan olah raga profesional yakni untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga, maka sebisa mungkin dihindari dalam pelaksanaan olahraga hingga tercabutnya nyawa seseorang. Untuk itu, Pemerintah membentuk suatu Badan yang menjalankan fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia. Pembentukan badan ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: Per-0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ("Permenpora 0342/2009").

Lebih jelas lagi disebutkan dalam Pasal 4 Permenpora 0342/2009, dalam melaksanakan tugasnya BOPI ini mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi, pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga profesional.
3. Pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan program, kerjasama, bisnis dan evaluasi.

4. Penyiapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Lebih jauh dalam BOPI ada Sub Bidang Keselamatan yang mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang keselamatan pelaku olahraga profesional;
2. Melakukan pengawasan medis terhadap pelaku olahraga profesional;
3. Merekomendasikan ijin medis kelayakan pertandingan/perlombaan olahraga profesional;
4. Melakukan tugas-tugas lain tentang keselamatan olahragawan profesional yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Sehingga, dalam hal seorang atlet tidak layak tanding dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, petinju tersebut tidak seharusnya mengikuti pertandingan karena dapat berakibat fatal yaitu bisa mengalami cedera yang serius dan fatalnya tewas di atas ring. Jika seorang atlet bertanding dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, telah memenuhi persyaratan kelayakan pertandingan, namun cedera dan kematian tidak juga terhindarkan, maka tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena ini merupakan bagian

dari risiko pertandingan atau olahraga profesional yang menggunakan kekerasan. Kecuali ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan sehingga mengakibatkan cedera fatal pada atlet dan bahkan matinya seorang atlet, maka terhadap orang yang bersalah atau lalai tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai Pasal 351 KUHP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketika seorang atlet yang sedang melakukan pertandingan dan disaat berlangsungnya pertandingan salah satu dari atlet tersebut melakukan pukulan ke arah bagian vital atau bagian yang tidak diperbolehkan dan mengakibatkan atlet lain mengalami cedera fatal, akan diberikan sanksi berupa teguran dan jika itu terulang sampai 3 kali maka akan didiskualifikasi apabila wasit menganggap bahwa atlet tersebut tidak bisa melanjutkan pertandingan dan yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kealpaan.
2. Pertanggungjawaban pidana atlet yang mengalami cedera fatal atau bahkan meninggal dunia pada saat bertanding dilakukan apabila perangkat pertandingan telah terbukti melakukan unsur kelalaian (*culpa*). Ketika atlet meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan pihak-pihak terkait, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jika sampai kepada kematian, maka hal tersebut termasuk kedalam hukum pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis dan pembahasan pada bab ini, adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Atlet

Seorang atlet yang bertanding harus memiliki jiwa atau rasa profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas di dalam pertandingan sehingga ia mampu mengontrol dan menguasai diri dari hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan lawannya mengingat bawa tujuan olahraga ialah demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; pembudayaan dan keterbukaan; pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; pemberdayaan peran serta masyarakat; keselamatan dan keamanan; dan keutuhan jasmani dan roh.

2. Bagi pihak-pihak yang melakukan kelalaian

Diharapkan menjalankan tugas dengan sangat teliti dan tidak mengandung unsur kelalaian. Pihak-pihak tersebut seperti manager, wasit, dokter ring, inspektur pertandingan ataupun atlet lawan sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat memahami rules and regulation yang telah ditetapkan. Hal ini harus dilakukan mengingat kelalaian yang dilakukan dapat berakibat fatal dan membahayakan nyawa orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- AA Lanyala Mahmud, 2023. *Technical Handbook Kejurnas dan Seleknas Muaythai*, Pengurus besar Muaythai Indonesia: International Federation of Muaythai Associations.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Matalatta, 1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Bambang Purnomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- E. Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Djakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Joko Pamungkas, 2012. *Panduan Lengkap Beladiri Dengan Tenaga Dalam Memanfaatkan Tenaga Dalam Untuk Menjadi Petarung Handal*, Yogyakarta: Araska.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga.

....., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Tien S. Hulukati, 2017. *Modul Hukum Pidana*, Bandung: FH UNPAS.

Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

JURNAL:

Frangky Maitulung (2013). *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, hal. 129

Mulyo, A.E., & Soegiyanto, S. (2019). *Analisis Kekerasan Dalam Cabang Olahraga Sepakbola Pada Liga Nusantara Tahun 2016*. *Journal of Sport Science and Fitness*, 5(1), 39-41.

Nasuha, M. Shobar Hadi, & Achmad Widodo (2022). *Analisis Pertandingan Muaythai Saenchae (Thailand) VS Azize Hlali (France) Pada Pertandingan Phoenix Championship di Beirut, Lebanon April 29 2017*. *Jurnal Kesehatan Olahraga* 10.04: 125-130.

PJ, N. S., & Sularto, R. B. (2016). *Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*. *Diponegoro Law Journal*, 4(1), 8.

Renggong, R., Nur, M., Madiung, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). *RESTORATIVE JUSTICE APPLICATION ON TRAFFIC ACCIDENT CASES AT THE MAKASSAR CITY POLICE RESORT, INDONESIA*.

..... dkk., (2021). *Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia*.

..... dkk., (2023). *Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*. *resmilitaris*, 13(2), 35-41.

Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166-174.

..... dkk., (2023). *Unjuk Rasa Anarkis Saat Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Berpendapat*. *SIGN Jurnal Hukum* 4(2),351-363

..... dkk., (2023). *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 221-236.

Undang-Undang:

UU RI No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

PP No.18 Tahun 1984 Tentang Olahraga Profesional

PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

WEBSITE:

<https://indobarian.com/aturan-pertandingan-muay-thai/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampran 1: Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)									
SUL SEL	PROVINSI SULAWESI SELATAN									
Kantor : Jalan Sultan Hasanuddin No. 42 Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90112										
Makassar, 7 Agustus 2023										
Nomor	: 405/U/VIII/2023									
Lamp	:									
Perihal	: Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian									
	Kepada Yth, DEKAN FAK.HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA Di Tempat									
	Salam Olahraga,									
	Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Universitas Bosowa Nomor : B.218/FH/Unibos/VI/2023, Tertanggal 26 Juni 2023 perihal izin penelitian, Maka bersama ini bahwa mahasiswa yang berketerangan dibawah ini :									
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: ZUL BIMANTARA</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 4519060017</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Pidana</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: Hapusnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri Muaythai</td> </tr> </table>		Nama	: ZUL BIMANTARA	NIM	: 4519060017	Program Studi	: Hukum Pidana	Judul Penelitian	: Hapusnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri Muaythai
Nama	: ZUL BIMANTARA									
NIM	: 4519060017									
Program Studi	: Hukum Pidana									
Judul Penelitian	: Hapusnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertandingan Olahraga Bela Diri Muaythai									
	Telah melakukan penelitian pada saat Proses Seleksi dan latihan Tim Pra PON Muaythai Kontingen Sulawesi Selatan									
	Demikian Penyampaian kami, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.									
	KONI PROV. SULAWESI SELATAN An. KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM,  MUJIBURRAHMAN B, S.Sos.I.,M.Si									
	<i>Tembusan Yth :</i> 1. Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) 2. Arsip									
Kepala Sekretariat – HP. 082192808677, Sekum : 085340573332 – Email : konisulsel2022@gmail.com <i>"Menuju Puncak Prestasi"</i>										



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Nasir Selaku Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan

Lampran 2: Kantor Pengurus Muaythai Provinsi Sulawesi Selatan



PENGURUS
MUAYTHAI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Sekretariat : Jl. Baji Ati G. 79 Makassar. Hp (081242495152) dan (081311313973)

Nomor : 109/PENGPROV-MI/SULSEL/VIII/2023
Lamp : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Nurahmi KS, SH,.MH
Jabatan : Ketua Umum Muaythai SulSel
Alamat Sekretaria : Jln. Baji Ati G. 79 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Zul Bimantara
NIM : 4519060017
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Makassar

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data Di kantor Cabang Olah Raga Muaythai Provinsi Sulawesi Selatan-Makassar selama 2 bulan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *"Hapusnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertandingangan Olah Raga Bela Diri Muaythai"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Makassar, 7 Agustus 2023

Pengurus Provinsi
MUAYTHAI INDONESIA – SULAWESI SELATAN


Ketua Umum



Nurahmi
Nurahmi K, SH. MH



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Iswandi Iwan Putra Selaku Pengurus Daerah Muaythai Sulawesi Selatan



Gambar 3. Salah satu contoh pertandingan yang menyebabkan cedera